а	r e	а	SI	t a	n	les

ENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS
H.4 PPh Final

KEMENTERIAN KEUANGAN RI		NOMOR	:	2	0	0	0

1.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 1 6 H.4 PPh
1.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.5 X Pph

DIRECTORAL SENDERAL PASAR			H.2 Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembataian	H.5 PPh Tidak Final		
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7	920 1 006	0 0 0			
A.2 NIK	:						
A.3 Nama	:	JOHAN					

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
3-2024	24-100-02	81.144.000,00		2	1.622.880,00			
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan								
B.7 Dokumen Referer	nsi : Nomor Dokum	en J-2024-03-02						
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 1	dd 0 3	тт 2 0 2 4 уууу			
B.8 Dokumen Referer	nsi untuk Faktur Pajak, a	pabila ada :						
Nomor Faktur Paj	ak:		Tanggal	dd 🔲	тт Уууу			
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor: Tanggal dd mm yyyyy								
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :								
B.12 PPh yang	dipotong/dipungut yang	g diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						

Б.11	PPII dalam nai transak	si menggu	makan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2016 dengan Nomor :				
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEM	UNGUT					
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0				
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 4 yyyy				
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik				
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
	TEL 427 (STATES)		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tandan basah pada Bukti Pemotongan ini				